

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN AGAMA GRESIK



PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik
Telp. (031) 3991193 Fax. (031) 3981695
e-mail : pagresik@gmail.com website : <https://pa-gresik.go.id>

“ KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022 dengan baik.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 tanggal 14 Desember

2022. Laporan ini berisi pemaparan kegiatan kelembagaan, keperkaraan, sarana dan prasarana, keuangan dan hasil kerja yang telah dicapai selama tahun 2022. Tujuan dibuatnya laporan ini adalah sebagai media pertanggungjawaban kinerja sepanjang tahun 2022 dan bahan tolak ukur pencapaian kinerja, guna perumusan rencana kerja tahun berikutnya, sekaligus sebagai laporan kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kami atas nama Pimpinan mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam penyelesaian penyusunan laporan kegiatan ini, baik dari Hakim, Panitera, Panmud, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Kesekretariatan dan tenaga tidak tetap lainnya, khususnya tim penyusun atas bimbingan, arahan, bantuan dan kerjasamanya yang baik.

Kami telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan sebaik – baiknya. Menyajikan laporan ini secara obyektif, transparan dan akuntabel. Namun, kami menyadari adanya keterbatasan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan ini. Oleh karena itu koreksi yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan.

Demikian semoga laporan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robbal Alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Ketua Pengadilan Agama Gresik Kelas IA

H. Panimat Hidayat HS, S.H., M.H.
 NIP. 19680420 199403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Kebijakan Umum Peradilan	2
B. Visi dan Misi	6
C. Rencana Strategis (RENSTRA)	9
BAB II	12
KEADAAN PERKARA	12
A. Keadaan Perkara	12
B. Penyelesaian Perkara	19
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi Iso Pengadilan)	23
BAB III	29
SUMBER DAYA MANUSIA	29
A. Profil Sumber Daya Manusia	30
B. Mutasi	40
C. Promosi	42
D. Pensiun	43
E. Diklat	43
BAB IV	47
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	47
A. Pengelolaan Keuangan	47
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	55
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	59
BAB V	64
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	64
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	65
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	67

C. Inovasi Pelayanan Publik	69
BAB VI.....	75
PENGAWASAN	75
A. Internal.....	75
B. Evaluasi	79
BAB VII.....	81
PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Rekomendasi.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka sejak itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Dalam menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan ini dilakukan dengan menginvestarisir lebih dahulu kondisi kantor yang ada baik personilnya maupun keadaan administrasinya serta kondisi gedungnya dengan menyadari adanya kendala - kendala yang ada antara lain keterbatasan tenaga, ruang, dana dan fasilitas lainnya (sebagai input). Kondisi yang ada tersebut diusahakan untuk

membenahi, meningkatkan dan merubah keadaan kantor, personil dan administrasi menjadi lebih baik yaitu bersih, rapi, teratur, dan tertib. Disamping itu diusahakan agar proses penanganan dan penyelesaian suatu perkara diselesaikan yaitu dengan jalan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarananya.

Sebagai acuan menata administrasi kantor adalah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam surat keputusan, surat edaran dan intruksi-intruksi dari pejabat yang berwenang. Sedangkan untuk menata Administrasi Perkara disesuaikan dan berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi dan Buku Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan dalam tahapan jangka pendek dan menengah, namun apabila dalam batas waktu jangka pendek dan menengah belum dapat dilaksanakan maka usaha pembenahan tersebut terus secara kontinyu dilaksanakan dalam tahapan berikutnya, demikian seterusnya sampai tujuan akhir dapat diwujudkan.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Agama Gresik kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung R.I untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya dan sekaligus sebagai bahan informasi kepada jajaran peradilan lainnya serta masyarakat. Secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2022 sebagaimana terurai dalam diskripsi dibawah ini.

A. Kebijakan Umum Peradilan

Sebagai kelanjutan program Pembaharuan Mahkamah Agung, dalam upaya mendukung dan mensukseskan reformasi birokrasi Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga Peradilan Yang Agung, Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2022 melaksanakan kebijakan umum diantaranya:

1. Kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan

informasi publik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Jo Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 tahun 2011 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 26 tahun 2012 tentang standar pelayanan Pengadilan. Diejawentahkan oleh Pengadilan Agama Gresik, dengan diterbitkan / dilakukan :

- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/99/HM.01.2/SK/1/2022 tentang Tim Pelaksana Keprotokelaran Pengadilan Agama Gresik;
 - b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/88/HM.00/SK/1/2022 tentang Penunjukan Petugas Hubungan Masyarakat (HUMAS) Pengadilan Agama Gresik.
 - c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/134/HM.00/SK/01/2022 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengadilan Agama Gresik.
 - d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/2625/HM.02.3/SK/9/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pembaharuan Website Pengadilan Agama Gresik.
 - e. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/133/HM.00/SK/1/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Agama Gresik
2. Tidak hanya memiliki website dari sisi kelengkapan, update dan inovasi secara dinamis terus dilakukan. Hal ini diharapkan dapat memberi kemudahan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang Peradilan Agama. Informasi minimal yang harus disediakan oleh satuan kerja diantaranya profil, statistik perkara, standar operasional prosedur, transparansi anggaran, prosedur berperkara, panjar biaya perkara serta tautan ke langsung ke website Pengadilan Tingkat Banding, website Pengadilan Agama Sekoordinator Surabaya, website BADILAG, website Mahkamah Agung RI dan website Forkopimda.

3. Layanan Penyelesaian Perkara Tepat Waktu. Dengan mengacu pada SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan serta buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama.
4. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Menindaklanjuti Surat Dirjen Badilag nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tanggal 11 Pebruari 2016 perihal implementasi aplikasi SIPP versi 3.1.1 di lingkungan Peradilan Agama. Surat Dirjen Badilag nomor 2270/DJA/HM.02.3/10/2016 tanggal 07 Oktober 2016 perihal peningkatan prosentase penanganan perkara di SIPP Mahkamah Agung RI. Surat Dirjen Badilag nomor 1189/DJA/HM.02.3/5/2018 tanggal 4 Mei 2018 perihal pemutakhiran dan pengakuratan data SIPP Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
5. Layanan Minutasi Satu Hari (*One Day Minutation*) Berpedoman pada buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama, dengan monitoring dan evaluasi secara terus menerus.
6. Layanan Publikasi Putusan Satu Hari (*One Day Publish*) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tahun 2007 Jo Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tahun 2011 tentang keterbukaan informasi publik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan pengadilan.
7. Layanan Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (e-court) Mengacu Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik serta Keputusan Dirjen Badilag nomor 1294/DJA/Hk.00.6/SK/05/2018 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung terus mengembangkan aplikasi pengadilan elektronik dengan pengembangan menu persidangan secara elektronik (*e-litigation*). Dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 tahun 2019 sebagai bukti bahwa Mahkamah Agung telah melangkah ke era sistem peradilan

secara elektronik “saat ini kita sudah beranjak ke era Persidangan secara elektronik, hal ini peningkatan dari sebelumnya dimana administrasi perkara secara elektronik dengan tiga cakupan saja (*e filling, e Payment* dan *e Summon*).

8. Implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu di lingkungan Peradilan Agama, bahwa seluruh Pengadilan Agama untuk melakukan implementasi PTSP pada area pelayanan masing-masing.
9. Melaksanakan peningkatan manajemen mutu peradilan melalui reformasi birokrasi dan akreditasi penjaminan mutu. Peningkatan manajemen mutu seluruh Pengadilan Agama terus dilakukan, baik melalui program Reformasi Birokrasi (RB) dengan pembangunan zona integritas menuju WBK (wilayah bebas korupsi) dan WWBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) maupun Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang pembentukan tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI. Untuk Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Gresik sudah melalui Surveillance Pertama dengan predikat “**A Excellent**”.
10. Peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan upaya ini adalah mewujudkan performance yang prima untuk melayani pihak berperkara. Pemanfaatan teknologi informasi juga terus dilakukan sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan

kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri.

B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Gresik Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung”**. Dalam visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan.



Gambar 1. 1 Gedung Kantor Pengadilan Agama Gresik Tampak Samping

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi Pengadilan Agama Gresik sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian aparaturnya pengadilan agama
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Dalam mewujudkan visi dan misi yang telah tercantum perlu menjunjung tinggi nilai – nilai Mahkamah Agung RI yaitu kemandirian

kekuasaan kehakiman, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3. Sejarah dan Wilayah Hukum

Secara Yuridis Formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan Keputusan Raja Belanda yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam *Staatblad* 1882 Nomor 152. Badan Peradilan ini Bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau *Raad* Agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama. Keberadaan Raad Agama di Gresik pada saat itu masih berada di sebelah Utara Masjid Jami Gresik. Kemudian pada Tahun 1942 oleh masyarakat Islam Gresik dibuatkan Gedung dengan status wakaf dengan nama *Raad* Agama dan terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 02 sebelah Barat Alun – Alun Gresik.



Gambar 1. 2 Bangunan Lama Gedung Pengadilan Agama Gresik


Pada tahun 1957 ada pergantian nama dari *Raad* Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik. Pada tahun 1980 oleh Departemen Agama RI dibangun Kantor baru di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 melalui proyek Balai Sidang Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980, kemudian pada tahun 1984 memperoleh proyek pembangunan Rumah Dinas dari

Departemen Agama. Tahun 2004 Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Pada tahun 2006 ditempat yang sama dibangun gedung baru dari anggaran tahun 2006 berlantai dua, proyek tersebut mulai dikerjakan pada bulan Agustus tahun 2006 dan digunakan pada awal tahun 2007 sampai sekarang.

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 823/SEK/SK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 Pengadilan Agama Gresik ditingkatkan kelas yang semula sebagai Pengadilan Agama Kelas IB menjadi Pengadilan Agama Kelas IA.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik meliputi 16 Kecamatan dan 335 Kelurahan dengan luas 1.191,25 km².



Gambar 1. 3 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gresik

C. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu program jangka menengah (5 tahun) yang merupakan pentahapan dari program jangka Panjang. Sedangkan program jangka Panjang (25 tahun) disebut dengan Blueprint (Cetak Biru), dan program jangka pendek (1 tahun) disebut dengan Rencana Kerja Tahunan. Dalam program jangka menengah ini Pengadilan Agama Gresik melakukan berbagai macam rancangan kinerja yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan.

Kualitas pelayanan publik yang prima merupakan muara dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Terdapat sinergi positif dan hubungan kualitas yang sangat erat antara Reformasi Birokrasi dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hal itu didasarkan pada satu prinsip utama bahwa setiap penyelenggara negara merupakan Pelayanan Publik, dari level tinggi sampai dengan jajaran paling bawah demi terwujudnya *good governance*. Dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung RI menggerakkan Reformasi sebagai upaya merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kesatuan hukum, dan revitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pada keadilan (*access to justice*). Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa program utamanya yaitu melalui Program Penguatan Akses terhadap Pengadilan dengan berbagai sarana dan media, reformasi birokrasi serta program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM). Dalam rangka meningkatkan program tersebut, Pengadilan Agama Gresik beberapa rencana strategis oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik pada awal tahun 2020, diantaranya adalah Implementasi reformasi birokrasi, Akreditasi penjaminan mutu, penyelesaian perkara tepat waktu, *One Day Publish*, dan *One Day Minutation*, implementasi SIPP, implementasi E-court, PTSP dan pada Triwulan IV Tahun 2020 penerapan Aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama juga menjadi salah satu rencana strategis Pengadilan Agama Gresik, sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat akan benar-benar terwujud, disamping itu peningkatan disiplin dan kinerja seluruh aparat peradilan agama

menjadi hal yang sangat penting, sebagai kompensasi dengan diterimanya tunjangan kinerja bagi aparat peradilan di lingkungan Mahkamah Agung R.I. Melaksanakan dengan sungguh sungguh Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 7,8, dan 9 tahun 2016 menjadi keharusan.

Rencana Strategis yang telah ditetapkan tahun 2022 adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Persentase penurunan sisaperkara
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, Kasasi dan PK
 - e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
 - c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.
 - d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan
 - c. Persentase Perkara Permohonan (*Voluntair*) Identitas Hukum

- d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
5. Penguatan Pengawasan terhadap pelaksanaan TUPOKSI dan *Supporting Unit*, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Efektivitas Implementasi Pengawasan Internal (HAWASBID)
 - b. Persentase Hasil temuan yang ditindaklanjuti
 - c. Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti
6. Peningkatan Profesionalisme dan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Implementasi pembinaan pegawai
 - b. Persentase Peningkatan Sosialisasi hasil Pelatihan / Diklat
7. Peningkatan Akuntabilitas Pengadilan Agama Gresik, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase implementasi kepatuhan dan kewajaran dalam pengelolaan serta penyajian laporan keuangan dan barang milik negara untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Gresik, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase capaian kinerja anggaran belanja modal dalam satu tahun anggaran

BAB II

KEADAAN PERKARA

Kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dari kewenangan-kewenangan tersebut yang dikualifikasikan sebagai perkara dan oleh karenanya penanganan administrasinya dilakukan oleh Kepaniteraan. Sedangkan kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan permohonan fatwa tidak dikualifikasikan sebagai perkara sehingga pengadministrasiannya dilakukan dengan mekanisme tersendiri. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana keadaan perkara di Pengadilan Agama Gresik.

A. Keadaan Perkara

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Agama Gresik telah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangannya. Selama tahun 2022 Pengadilan Agama Gresik telah memproses 3184 perkara dengan rincian seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022

NO.	KEADAAN PERKARA	JUMLAH	%
1	Sisa Perkara Tahun 2021	56	1,76%
2	Perkara Masuk Tahun 2022	3128	98,24%
3	Perkara Ditangani Tahun 2022	3184	100%
4	Perkara Putus Tahun 2022	3083	96,82%
5	Sisa Perkara Tahun 2022	101	3,17%

Tabel 2.1 merupakan gambaran jumlah perkara pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Gresik, sedangkan Gambar 2.1 merupakan grafik keadaan perkara tahun 2022 di Pengadilan Agama Gresik.



Gambar 2. 1 Grafik Keadaan Perkara tahun 2022

Pada tahun 2022 secara umum jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gresik sebanyak 3184 perkara, terdiri dari Sisa Perkara Tahun 2021 sebanyak 56 perkara, Perkara Yang Diterima Tahun 2022 sebanyak 3128 perkara, sedangkan Perkara Yang Diputus Tahun 2022 sebanyak 3083 perkara maka Sisa Perkara Tahun 2022 yang belum diputus sebanyak 101 Perkara.


1. Rekapitulasi Perkara

Pada awal tahun 2022 Pengadilan Agama Gresik masih menyisakan perkara dari tahun 2021 sebanyak 56 perkara yang terdiri atas 0 Perkara Permohonan dan 56 Perkara Gugatan. Detail jumlah perkara dapat digambarkan pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Jumlah Perkara sisa tahun 2021 dan diterima tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Diterima Tahun 2022	Jumlah
1	Gugatan	56	2578	2634
2	Permohonan	0	550	550
Jumlah		56	3128	3184

Dalam bentuk grafik akan terlihat seperti pada gambar 2.2.



Gambar 2. 2 Grafik Jumlah Perkara Sisa 2021 dan Perkara Diterima 2022

Dari tabel 2.2 dan gambar 2.2 dapat dilihat jika pada tahun 2022 Pengadilan Agama Gresik menerima 550 Perkara Permohonan dan menerima 2578 Perkara Gugatan. Jumlah total perkara sebanyak 3128 Perkara.


2. Rincian Perkara Diterima Tahun 2022

Adapun detail keadaan perkara Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2022 berdasarkan jenis perkara dituliskan pada tabel 2.3 dan visualisasi dalam bentuk grafik digambarkan seperti pada gambar 2.3.

Tabel 2. 3 Rincian Jenis Perkara yang Diterima Tahun 2022

NO	JENIS PERKARA	MASUK 2022			KEADAAN PERKARA DISELESAIKAN 2022						
		SISA 2021	DAFTAR 2022	TOTAL 2022	DIKABULKAN	CABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	GUGUR	CORET	SISA 2021
1	Izin Poligami	0	6	6	5	0	0	0	0	0	1
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
5	Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Cerai Talak	15	633	648	538	51	11	2	15	0	31
7	Cerai Gugat	34	1876	1910	1725	105	10	3	14	0	53
8	Harta Bersama	3	15	18	9	2	3	4	0	0	0
9	Penguasaan Anak	0	10	10	7	2	1	0	0	0	0
10	Nafkah anak oleh Ibu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Hak-hak bekas istri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Pengesahan anak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang tua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Perwalian	0	61	61	55	4	0	0	1	0	1
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Asal Usul Anak	0	22	22	20	0	1	0	1	0	0
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Itsbat Nikah	0	52	52	31	7	3	3	0	2	6
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	0	258	258	254	4	0	0	0	0	0
23	Wali Adhol	0	34	34	31	3	0	0	0	0	0

NO	JENIS PERKARA	MASUK 2022			KEADAAN PERKARA DISELESAIKAN 2022						
		SISA 2021	DAFTAR 2022	TOTAL 2022	DIKABULKAN	CABUT	DITOLAK	TIDAK DITERIMA	GUGUR	CORET	SISA 2021
24	Kewarisan	4	18	22	5	7	0	4	0	0	6
25	Wasiat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Hibah	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Lain-lain	0	27	27	26	0	0	0	0	0	1
29	Ekosyar	0	3	3	0	1	0	1	0	0	1
30	P3HP	0	111	111	100	7	0	2	2	0	0
31	Zakat/Infak/Sodaqoh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		56	3121	3184	2807	193	29	19	33	2	101



Gambar 2. 3 Grafik Rincian Jenis Perkara yang Diterima Tahun 2022

Dari tabel 2.3 dan gambar 2.3, terlihat bahwa sebagian besar perkara gugatan yang diterima dan diproses Pengadilan Agama Gresik tahun 2022 adalah perkara Perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. Perbandingan cerai gugat dan cerai talak tahun 2022 ternyata lebih banyak cerai Gugat sebanyak 1876 Perkara, sedangkan cerai Talak Sebanyak 633 perkara. Sehingga persentase Cerai Gugat setara dengan 58,91% dan Cerai Talak sebesar 19,88%.

Data penyebab perceraian dapat dilihat pada tabel 2.4 dan dalam bentuk grafik pada gambar 2.4.

Tabel 2. 4 Data Penyebab Perkara Perceraian Tahun 2022

No.	Penyebab Perceraian	Jumlah
1.	Zina	0
2.	Mabuk	24
3.	Madat	1
4.	Judi	37
5.	Meninggalkan salah satu pihak	147
6.	Dihukum Penjara	31
7.	Poligami	13
8.	KDRT	306
9.	Cacat Badan	10
10.	Perselisihan dan Pertengkaran	716
11.	Kawin Paksa	5
12.	Murtad	0
13.	Ekonomi	936
Jumlah		2.226



Gambar 2. 4 Grafik Data Penyebab Perkara Perceraian Tahun 2022

Dari tabel 2.4 dan gambar 2.4 dapat dilihat jika penyebab perceraian tertinggi disebabkan oleh faktor ekonomi sebanyak 936 perkara.

B. Penyelesaian Perkara

Pada tahun 2022 jumlah perkara yang diterima sejumlah 3128 Perkara, sisa perkara tahun 2021 sebanyak 56 perkara, sehingga perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Gresik sebanyak 3184 perkara. Penyelesaian perkara selama tahun 2022 sebanyak 3083 perkara (96,82%). Data perkara yang putus pada tahun 2022 berdasarkan jenis perkara dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Data Perkara Putus Tahun 2022 Menurut Jenis Perkara

No.	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	5
2	Pencegahan Perkawinan	0
3	Penolakan Perkawinan	0
4	Pembatalan Perkawinan	1
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/Istri	0
6	Cerai Talak	617
7	Cerai Gugat	1857
8	Harta Bersama	18
9	Penguasaan Anak	10
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0
11	Hak – hak bekas istri/kewajiban bekas suami	0
12	Pengesahan anak	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0
14	Perwalian	60
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0
17	Ganti Rugi Terhadap Wali	0
18	Asal Usul Anak	22
19	Perkawinan Campuran	0
20	Pengesahan Perkawinan /Istbat Nikah	46
21	Izin Kawin	0
22	Dispensasi Kawin	258
23	Wali Adhol	34
24	Kewarisan	16
25	Wasiat	0
26	Hibah	0
27	Wakaf	0
28	Lain – lain	26
29	Ekonomi Syariah	2
30	P3HP/ Penetapan Ahli Waris	111
Jumlah		3083

Pada tabel 2.5 dapat dilihat dari jumlah perkara yang putus 3083 perkara, perkara yang paling banyak diajukan pada tahun 2022 adalah perkara Cerai Gugat sebanyak 1857 perkara.

1. Jumlah sisa perkara yang diputus tahun 2022

Sebagaimana data keadaan perkara yang ditangani pada Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2022, sisa perkara tahun 2021 adalah 56 perkara. Perkara yang diterima tahun 2022 adalah 3128 perkara, sehingga total jumlah perkara yang ditangani tahun 2022 adalah 3184 perkara. Detail sisa perkara dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Jumlah Perkara sisa tahun 2021 dan diterima tahun 2022

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2021	Diterima Tahun 2022	Jumlah
1	Gugatan	56	2578	2634
2	Permohonan	0	550	550
Jumlah		56	3128	3184

2. Perkara yang Putus Tepat Waktu

Keadaan perkara diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2022 diuraikan dalam tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Perkara Putus Tahun 2022

No.	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Jumlah	Putus		Sisa
					<5 bulan	>5 bulan	
1	Januari	56	367	423	245	0	178
2	Februari	178	184	362	247	0	115
3	Maret	115	276	391	237	0	154
4	April	154	151	305	238	2	65
5	Mei	65	281	346	157	0	189
6	Juni	189	337	526	360	0	166
7	Juli	166	280	746	281	2	163
8	Agustus	163	281	444	284	1	159
9	September	159	275	434	267	1	166
10	Oktober	166	254	420	251	1	168
11	November	168	261	429	262	1	166
12	Desember	166	181	347	244	2	101
Total		1745	3128	5173	3073	10	1302

Dari tabel 2.7 Penerimaan perkara Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 119 perkara bila dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2021 sebesar 3009 perkara,

sedangkan perkara yang diterima tahun 2022 sebesar 3128 perkara. Penyelesaian perkara tahun 2022 sejumlah 3083 perkara, sehingga sisa perkara yang masih berjalan sebesar 101 perkara (3,17%).

Dari perkara putus tahun 2022 sebanyak 3083 perkara dan yang telah diminutir sebanyak 3083 perkara, sehingga sisa perkara yg belum diminutir sebanyak 101 perkara.

Dari perkara putus diatas yang diputus tepat waktu selama tahun 2022 seperti pada tabel 2.8.

Tabel 2. 8 Perkara Putus Tepat Waktu Tahun 2022

No.	Bulan	Diputus s/d 3 bulan	Diputus 4 s/d 5 bulan	Diputus > 5 bulan	Belum Putus > 5 bulan
1	Januari	243	2	0	0
2	Februari	244	3	0	1
3	Maret	235	2	0	2
4	April	234	4	2	1
5	Mei	155	2	0	2
6	Juni	356	4	0	3
7	Juli	278	3	2	1
8	Agustus	281	3	1	1
9	September	260	7	1	0
10	Oktober	243	8	1	2
11	November	257	5	1	2
12	Desember	236	8	2	0
Jumlah		3022	51	10	15

Dari tabel 2.8 mulai dari bulan Januari sampai Desember, perkara yang diputus sampai dengan 3 bulan sebanyak 3022 perkara, diputus 4 sampai dengan 5 bulan 51 Perkara, diputus lebih dari 5 bulan sebanyak 10 Perkara, belum putus lebih dari 5 bulan sebanyak 15 perkara.

3. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Perkara yang telah putus pada Pengadilan Agama Gresik dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) ada yang tidak mengajukan upaya hukum seperti pada tabel 2.9.

Tabel 2. 9 Perkara Tidak Mengajukan Upaya Hukum Lanjutan Tahun 2022

No.	Bulan	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan			Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
			Banding	Kasasi	PK	
1	Januari	245	1	2	0	242
2	Februari	247	0	2	1	244
3	Maret	237	1	0	0	236
4	April	240	3	0	0	243
5	Mei	157	1	1	0	155
6	Juni	360	0	0	0	360
7	Juli	283	4	0	0	279
8	Agustus	285	5	4	0	276
9	September	268	1	0	0	267
10	Oktober	252	3	2	1	246
11	November	263	1	0	0	262
12	Desember	246	3	2	0	241
Jumlah		3083	23	13	2	3051

Pada tabel 2.9 mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2022 jumlah perkara putus sebanyak 3083 perkara. Dari keseluruhan perkara tersebut 23 perkara mengajukan banding, 13 perkara mengajukan kasasi, 2 perkara mengajukan PK serta 3045 perkara tidak mengajukan upaya hukum.

4. Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Gresik telah menyidangkan sebanyak 2634 perkara gugatan, terdiri dari 56 perkara sisa tahun 2021 serta 2578 perkara yang diterima tahun 2022. Sejak bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022, dari total keseluruhan perkara yang diterima yaitu 2634 perkara, jumlah perkara yang tidak bisa dimediasi sebanyak 2133 perkara dan jumlah perkara yang dimediasi sebanyak 440 perkara. Dari perkara yang dimediasi tersebut memberikan hasil tidak layak 2 perkara, berhasil 20 perkara, gagal 208 perkara, sedangkan yang masih dalam proses sebanyak 14 perkara. Rekapitulasi data yang dimediasi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2. 10 Rekapitulasi Perkara yang Dimediasi Tahun 2022

No.	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima	Jumlah Perkara yang Dimediasi	Hasil			Dalam Proses	SisaPerkara
					Tidak berhasil	Berhasil	Gagal		
1	Januari	56	314	40	0	1	19	20	159
2	Februari	159	160	30	0	1	13	16	110
3	Maret	110	230	51	2	4	14	31	139
4	April	139	106	34	0	2	9	22	56
5	Mei	56	248	27	0	2	8	17	181
6	Juni	181	280	55	0	4	13	38	148
7	Juli	148	214	25	0	1	15	9	153
8	Agustus	153	225	43	0	1	38	4	130
9	September	130	227	24	0	0	18	6	159
10	Oktober	159	217	37	0	2	22	13	156
11	November	156	197	39	0	1	19	19	143
12	Desember	143	155	35	0	1	20	14	94
Jumlah		1590	2573	440	2	20	208	209	1628

5. Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Pengadilan Agama Gresik tidak ada perkara anak yang berhasil melalui diversi dikarenakan diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses diluar peradilan pidana.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi Iso Pengadilan)

1. POSBAKUM

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pengadilan Agama Gresik memberikan akses yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Gresik.

Negara berkeinginan agar seluruh masyarakat mempunyai kesempatan dan akses yang sama untuk beracara ke Pengadilan (*access to*

justice) terutama bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan (marginal), untuk itu Negara mengalokasikan anggaran untuk Posbakum.

Adapun jenis bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Posbakum adalah Pemberian informasi, penasehatan (Advis hukum), Konsultasi maupun pembuatan surat gugatan/permohonan yang diberikan secara Cuma-Cuma karena seluruh biaya ditanggung oleh Negara, Oleh karenanya Mahkamah Agung mewajibkan seluruh Pengadilan Agama untuk menyediakan ruang Posbakum bagi masyarakat pencari keadilan. Adapun mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 yang kemudian dirubah dan ditambah dengan Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama mengalokasikan Anggaran jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Gresik kelas 1A untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 500 Jam Layanan, per jam layanan menjadi Rp. 112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) telah terealisasi seluruhnya.

Lembaga Bantuan Hukum pelaksana Pos Bantuan Hukum yaitu LBH FAJAR TRILAKSANA yang dipilih melalui lelang dengan metode Pengadaan Langsung. Dan telah ditetapkan melalui SK Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/155/HK.05/1/2022 tanggal 03 januari 2022.

Bentuk layanan Posbakum adalah pemberian informasi, konsultasi dan bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan. Jumlah permohonan yang

diterima dan dilayani Posbakum sepanjang tahun 2022 sebanyak 2616 permohonan dan semuanya telah dilayani tepat waktu.

2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu

Kebijakan Negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat kurang mampu dan terpinggirkan (marginal). Negara juga semakin mengukuhkan bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. PERMA ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang-undang No 49 Tahun 2009 Pasal 68B dan 69C, Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60B dan 60C, Undang-undang No 51 tahun 2009 Pasal 144C dan 144D yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Salah satu pedoman pemberian bantuan hukum adalah pelaksanaan sidang keliling. Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan Pengadilan.

Sidang keliling merupakan penjabaran dari *aces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak Negara. Sidang keliling merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat sebagai program pengembangan dari *aces to justice*. Pengadilan Agama Gresik memiliki beberapa wilayah hukum yang jauh dari Pengadilan dan mempunyai medan yang sulit. Di tahun 2022 ini

Pengadilan Agama Gresik mendapatkan anggaran untuk melakukan sidang keliling yang sudah dilaksanakan pada bulan Februari 2022 di Kantor Kecamatan Driyorejo, dengan perkara yang berasal dari Kecamatan Driyorejo, Menganti, Wringinanom dan Kedamean. Anggaran yang diperoleh dari DIPA 04 TA 2022 untuk Pengadilan Agama Gresik sebesar Rp. 14.420.000,- (empat belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah terealisasi 100%.

3. Perkara Prodeo

Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan dimana semua biaya perkara ditanggung oleh Negara. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia istilah prodeo lebih dikenal dengan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diperuntukkan bagi para pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi. Bantuan hukum tersebut merupakan hak yang diberikan Negara atasmasyarakat kurang mampu secara ekonomi untuk mewujudkan kesamaan dihadapan hukum (equity before the law) bagi masyarakat.

Manifestasi dari pemberian hak atas bantuan hukum tersebut dapat dilihat atas pembentukan Pos Bantuan hukum (POSBAKUM) disetiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pelaksanaan bantuan hukum diatur melalui PERMA No 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Ruang lingkup PERMA tersebut meliputi:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara
- b. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan
- c. Penyedia Posbakum Pengadilan

Bagi pihak berperkara yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara atau ;
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Miskin (KKM) Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Bebas Miskin (Raskin) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Namun saat ini dalam penerimaan perkara yang mengajukan prodeo, cukup dengan memberikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) maka petugas Meja I bisa mengecek melalui aplikasi Basis Data Sistem Terpadu (SIMTALAK) Badan Peradilan Agama yang bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) apakah pihak berperkara tersebut layak mendapatkan pembebasan biaya perkara ataupun tidak.

Layanan Pembebasan Biaya Perkara atau Prodeo di Pengadilan Agama Gresik diberikan hanya untuk 20 perkara dikarenakan anggaran yang disediakan oleh Negara hanya Rp. 8.000.000,- dengan biaya panjar sebesar Rp. 400.000,- untuk setiap perkara. Dan apabila panjar biaya perkara tersebut kurang maka Sekretaris dalam hal ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan surat keterangan untuk menambah biaya perkara melalui Anggaran Negara. Dalam hal ini jika Anggaran DIPA habis , maka Ketua Majelis menjatuhkan putusan sela dengan sidang insidentil untuk mengizinkan berperkara secara prodeo.

Karena adanya pemohon yang kurang mampu, selain melayani Pembebasan Biaya Perkara atau Prodeo yang bersumber dari DIPA, tahun 2022 Pengadilan Agama Gresik juga menerima permohonan Pembebasan

Biaya Perkara atau Prodeo murni sebanyak 17 perkara. Hal tersebut dikarenakan pada saat permohonan Anggaran DIPA telah habis. Sehingga total Layanan Pembebasan Biaya Perkara atau Prodeo di Pengadilan Agama Gresik selama tahun 2022 ada 37 perkara.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA –

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi maupun institusi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi manapun sangat penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan Sumber Daya Manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdayaguna dan sadar akan tanggungjawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola Sumber Daya Manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Kualitas dan kemampuan sumber daya manusia di Pengadilan Agama Gresik yang menerima dan memproses jumlah perkara sekitar lebih dari 3000 jumlahnya, tentu menjadi tumpuan masyarakat pencari keadilan dalam upaya mewujudkan peradilan yang bersih, transparan dan berintegritas. Walaupun sejatinya aparatur/SDM yang tersedia masih belum memadai berdasarkan standard formasi pegawai pada Pengadilan tingkat pertama Kelas I.A yang terdapat pada buku petunjuk Buku I yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 143/KMA/SK/III/2007 tentang Memberlakukan Buku I (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan), yang termaktub di dalamnya bahwa untuk standard Pengadilan Tingkat I Kelas I.A, jumlah ideal hakim maksimum 23 orang, sementara di Pengadilan Agama Gresik hanya tersedia 5 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua). Standar jumlah Panitera dan Panitera


Pengganti maksimum 32 orang, sementara di Pengadilan Agama Gresik hanya tersedia 7 orang (termasuk Panitera, Panmud Gugatan, Panmud Permohonan Panmud Hukum dan Panitera Pengganti). Standar jumlah Jurusita dan Jurusita Pengganti maksimum 20 orang, sementara di Pengadilan Agama Gresik hanya tersedia 3 orang. Artinya untuk memenuhi standard ideal Pengadilan tingkat pertama kelas I.A, masih ada yang merangkap jabatan sehingga perlu ada penambahan SDM, demi pelayanan prima yang menjadi tuntutan dan sekaligus kewajiban peradilan kepada masyarakat pencari keadilan.

Dengan kondisi yang seperti ini banyak terjadi rangkap jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas khususnya dibidang yudisial telah diambil langkah berikut :

1. Mengadakan diskusi secara berkala untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan hukum.
2. Mengikutkan pelatihan- pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung RI.
3. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai.
4. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan.
5. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang.

A. Profil Sumber Daya Manusia

Gambaran komposisi kekuatan jumlah pegawai Pengadilan Agama Gresik dapat dijelaskan sebagaimana dalam struktur organisasi pada gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022

Jika dibentuk ke dalam tabel maka akan seperti pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Daftar Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H	Ketua
2.	Nahrudin, S. Ag	Wakil Ketua
3.	Dra. Hj. Hamimah, M.H	Hakim
4.	Dra. Juraidah	Hakim
5.	Dr. H. M. Arufin, S.H., M. Hum	Hakim
6.	Sriwinaty Laiya, S. Ag., M.H	Hakim
7.	Sudiliharti, S.H.I	Hakim
8.	Pandit Syah Ristance, S.H	Panitera
9.	Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H., M.H., M.M	Panitera Muda Permohonan
10.	Andik Wicaksono, S.H., M.H	Panitera Muda Hukum
11.	Safia Umar, S.H	Panitera Muda Gugatan
12.	Mochamad Ischaq, S.H	Sekretaris
13.	Lia Aulia Rokhmah, S.Kom	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
14.	Fani Suma Pratama, S.H., M.H	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
15.	Khiftiyah, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
16.	Muflihuddin Mubarak, S. Ag	Jurusita
17.	Hj. R. Khairani	Jurusita Pengganti
18.	Rustin wijayanti, A.md	Jurusita Pengganti
19.	Ikhlatul Laili, S.H.I	Panitera Pengganti
20.	Harno, S.H	Panitera Pengganti
21.	Chandra Komara, S. Kom	Pranata Komputer
22.	Lailly Syifa'ul Qolby, S. Kom	Pranata Komputer
23.	Niken Retno Hatuti, S. Akun	Pengelola Keuangan
24.	Natasya Nur Fadilah, S.H	CPNS
25.	Salwa Salsabila, S.H	CPNS
26.	Anggi Mariatu Sholikhat, A.Md	CPNS
27.	Rima Titianingtyas, A.Md	CPNS
28.	Idha Siti Hartinah, A.md	CPNS

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di lembaga peradilan berada ditangan Hakim.

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah sangat penting karena itu baik Hakim, Kepaniteraan maupun Kejurusitaan sangat diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan


hukum dan peradilan, dimana profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan sumber daya manusia yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana.

Dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2013 mengenai tunjangan pejabat negara dan Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2014 tentang tunjangan kinerja untuk lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya maka turunnya tunjangan kinerja merupakan tonggak untuk mendorong seluruh pegawai yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Agama lebih keras berusaha memulihkan kepercayaan publik dan meningkatkan image Pengadilan dengan kinerja terbaik dan integritas yang solid.

Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Gresik dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Tahun 2022

No	SDM Teknis Yudisial	Jumlah
1	Ketua	1 orang
2	Wakil Ketua	1 orang
3	Hakim	5 orang
4	Panitera	1 orang
5	Panitera Muda Gugatan	1 orang
6	Panitera Muda Permohonan	1 orang
7	Panitera Muda Hukum	1 orang
8	Panitera Pengganti	2 orang
9	Jurusita	1 orang
10	Jurusita Pengganti	2 orang
JUMLAH		16 orang



Gambar 3. 2 Grafik SDM Teknis Yudisial Tahun 2022

Dari tabel 3.2 dan gambar 3.2 dapat dilihat jika SDM Teknis Yudisial di Pengadilan Agama Gresik terdiri atas 1 Ketua, 1 Wakil Ketua, 5 Hakim, 1 Panitera, 1 Panitera Muda Gugatan, 1 Panitera Muda Permohonan, 1 Panitera Muda Hukum, 2 Panitera Pengganti, 1 Jurusita, 2 Jurusita Pengganti.

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Yang dimaksud dengan Sumber daya manusia teknis non yudisial disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang organisasi dan administrasi (Kesekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) dan juga keluar yang menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut

Pengadilan Agama Gresik telah mengembangkan dan meningkatkan pola kerja yang dinamis dan efektif serta turut serta dalam pelatihan baik di bidang kepegawaian, keuangan, bagian umum serta teknologi informasi. Selain hal tersebut di atas dalam pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK) dan pengkajian.


Untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lembaga peradilan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Jalur pendidikan dimaksud seperti pendidikan dan pelatihan bagi teknis fungsional, hakim dan non hakim (panitera pengganti dan jurusita), juga terhadap Sumber Daya Manusia pendukung lainnya (PNS). Adapun kendala yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia adalah kurang terpenuhinya standart jumlah pegawai dari masing-masing Satuan Kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya, serta masih banyak rangkap jabatan.

Untuk menjalankan tupoksinya Pengadilan Agama Gresik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Sumber Daya Manusia yang capable dan berintegritas menjadi kekuatan tersendiri bagi Pengadilan Agama Gresik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia (SDM) Non Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Gresik dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Tahun 2022

No.	SDM Non Teknis Yudisial	Jumlah
1.	Sekretaris	1 orang
2.	Kasubbag Umum dan Keuangan	1 orang
3.	Kasubbag Kepegawaian Ortala	1 orang
4.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 orang
5.	Pranata Komputer	2 orang
6.	Penyusun Laporan Keuangan	1 orang
Jumlah		7 orang



Gambar 3. 3 Grafik SDM Non Teknis Yudisial Tahun 2022

Dari tabel 3.3 dan gambar 3.3 dapat dilihat jika SDM Non Teknis Yudisial di Pengadilan Agama Gresik terdiri atas 1 Sekretaris, 1 Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, 1 Kasubbag Umum dan Keuangan, 1 Kasubbag Perencanaan. TI dan Pelaporan, 2 Pranata Komputer, 1 Penyusun Laporan Keuangan.

Sampai dengan periode 31 Desember 2022, Pengadilan Agama Gresik diperkuat oleh 28 Pegawai yang terdiri dari Ketua 1 (satu) orang, Wakil Ketua 1 (satu) orang, 5 (Lima) orang Hakim, 16 (enam belas) orang PNS, 5 (Lima) orang CPNS.

3. Klasifikasi Berdasarkan Jabatan

Jabatan karir di Pengadilan Agama Gresik terdiri dari Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional. Jabatan Struktural terdiri dari eselon II yaitu Ketua dan Wakil Ketua, eselon III yaitu Panitera dan Sekretaris, eselon IV yaitu Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Hukum, Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, serta Kasubbag Umum dan Keuangan.

Sedangkan untuk Jabatan Fungsional di Pengadilan Agama Gresik terdiri dari Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, dan Pranata Komputer. Jika dituliskan kedalam tabel maka akan seperti pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Klasifikasi Berdasarkan Jabatan

No.	Pejabat Struktural	Jumlah	Pejabat Fungsional	Jumlah
1.	Ketua	1	Hakim	5
2.	Wakil Ketua	1	Panitera Pengganti	2
3.	Panitera	1	Jurusita	1
4.	Sekretaris	1	Jurusita Pengganti	2
5.	Panitera Muda Gugatan	1	Pranata Komputer	2
6.	Panitera Muda Hukum	1		
7.	Panitera Muda Permohonan	1		
8.	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	1		
9.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	1		
10.	Kasubbag Umum dan Keuangan	1		
Total		10		12


4. Klasifikasi Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat dan Golongan ruang pegawai di Pengadilan Agama Gresik terdiri dari Golongan IV/d sebanyak 1 (satu) orang, dan Golongan IV/b sebanyak 3 (tiga) orang. Golongan III/d sebanyak 9 (sembilan) orang dan Golongan III/c sebanyak 3 (Tiga) orang. Golongan III/b sebanyak 2 (Dua) orang, Golongan III/a sebanyak 7 (Tujuh) orang, serta Golongan II/c sebanyak 3 (Tiga) orang. Jika digambarkan dalam bentuk tabel maka akan seperti tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Klasifikasi Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV/d	1
2.	IV/b	3
3.	III/d	9
4.	III/c	3
5.	III/b	2
6.	III/a	7
7.	II/c	3
Jumlah		28

Jika digambarkan dalam bentuk grafik maka akan terlihat seperti gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Diagram Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan


5. Klasifikasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Tabel 3.6 merupakan klasifikasi berdasarkan jenjang Pendidikan.

Tabel 3. 6 Klasifikasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang	Jumlah
1.	S3	1
2.	S2	6
3.	S1	16
4.	D3	4
5.	SMA	1
Jumlah		28

Berdasarkan strata pendidikan, pegawai Pengadilan Agama Gresik terdiri atas (S3) sebanyak 1 orang, (S2) sebanyak 6 orang, yang bergelar Sarjana (S1) sebanyak 16 orang, lulusan D3 ada 4 orang, dan lulusan SMA ada 1 orang. Dalam bentuk grafik digambarkan seperti pada gambar 3.5.



Gambar 3. 5 Grafik Klasifikasi Berdasarkan Jenjang Pendidikan

6. Klasifikasi Berdasarkan Usia

Usia pegawai yang produktif membuat roda organisasi berjalan secara dinamis. Data pegawai berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Klasifikasi Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1.	20 - 30	7
2.	31 - 40	5
3.	41 - 50	8
4.	51 - 60	7
5.	61 - 67	1
Total		28

Saat ini Pengadilan Agama Gresik didukung oleh hakim dan PNS dengan usia produktif antara 20 – 30 tahun sejumlah 7 orang, 31 – 40 tahun sejumlah 5 orang, usia 41 – 50 tahun sejumlah 8 orang, usia 51 – 60 tahun sejumlah 7 orang, dan usia 61 – 67 tahun sejumlah 1 orang.

7. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Pengembangan pegawai di Pengadilan Agama Gresik menerapkan prinsip kebijakan pengembangan pegawai yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	10
2.	Perempuan	18
Total		28

Jumlah Pegawai laki-laki di Pengadilan Agama Gresik sebanyak 10 orang, sementara hakim dan PNS perempuan sebanyak 18 orang.

B. Mutasi

Pelaksanaan Promosi dan Mutasi bagi pegawai berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di Bidang Kepegawaian. Untuk Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di dasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 sedangkan untuk Pengangkatan dalam Jabatan Hakim Ketua / Wakil Ketua didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002.

Pelaksanaan Mutasi Jabatan tahun 2022 di lingkungan Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :

1. Mutasi Kenaikan Pangkat

Pengadilan Agama Gresik memproses mutasi kenaikan pangkat pegawai selama tahun 2022 sebanyak 7 (Tujuh) orang. Adapun rincian data kenaikan pangkat Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3. 9 Data Mutasi Pangkat Tahun 2022

NO	NAMA	MUTASI PANGKAT				JABATAN
		DARI		KE		
		G/R	TMT	G/R	TMT	
PERIODE APRIL 2022						
1	Drs. Rakhmat Hidayat HS, S.H.,M.H.	IV/c	01-04-2018	IV/d	01-04-2022	Ketua

NO	NAMA	MUTASI PANGKAT				JABATAN
		DARI		KE		
		G/R	TMT	G/R	TMT	
2	Fani Suma Pratama, S.H.,M.H.	III/c	01-04-2018	III/d	01-04-2022	Kasub PTIP
3	Hj. R. Khairani	II/d	01-04-2018	III/a	01-04-2022	Jurusita Pengganti
PERIODE OKTOBER 2022						
1	Pandit Syah Ristance, S.H.	IV/a	01-10-2017	IV/b	01-10-2022	Panitera
2	Mochamad Ischaq, S.H.	IV/a	01-10-2016	IV/b	01-10-2022	Sekretaris
3	Ikhlatul Laili, S.H.I	III/b	01-10-2018	III/c	01-10-2022	Panitera Pengganti
4	Muflihuiddin Mubarak, S.Ag	III/b	01-10-2018	III/c	01-10-2022	Jurusita

Pada tabel 3.9 data kenaikan pangkat Pegawai Pengadilan Agama Gresik tahun 2022 tertulis dalam periode April 2022 sebanyak 3 orang dan periode Oktober 2022 sebanyak 4 orang.

2. Mutasi Alih Tugas

Mutasi Alih Tugas pada Pengadilan Agama Gresik seluruhnya terdiri dari 11 orang keluar dari Pengadilan Agama Gresik dan 12 orang masuk ke Pengadilan Agama Gresik. Adapun rinciannya seperti pada tabel 3.10.

Tabel 3. 10 Rekapitulasi Mutasi Masuk dan Keluar Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
KELUAR PA GRESIK				
1	Dyah Rakhmawati	Jurusita Pengganti	PA. Gresik	PA. Bangkalan
2	Irma amalia, S.E.,S.H.	Kasubbag PTIP	PA. Gresik	PA. Cimahi
3	Siti Hauroh Zubaidah, S.HI.,M.H.	Panitera Pengganti	PA. Gresik	PA. Sidoarjo
4	Muhammad Sirojuddin, S.H.	Panmud Permohonan	PA. Gresik	PA. Tuban
5	Firman Isdiantara Gani, S.H.	Panitera Pengganti	PA. Gresik	PA. Mojokerto
6	Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,S.H.	Wakil Ketua	PA. Gresik	PA. Ambarawa
7	Muhammad Ali, S.Ag	Hakim	PA. Gresik	PTA Makassar
8	Dr. Sugiri Permana, S.Ag.,M.H.	Ketua	PA. Gresik	PA. Bandung
9	Munawar Khalil, S.H.I.,M.Ag	Hakim	PA. Gresik	MS. Sinabang
10	M. Kamaruddin Amri, S.H.	Hakim	PA. Gresik	PA. Bau - Bau
11	Fitriah Azis, S.H.	Hakim	PA. Gresik	PA. Tanah Grogot
MASUK PA GRESIK				
1	Salwa Salsabila, S.H.	CPNS	CPNS	PA. Gresik

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	
			LAMA	BARU
2	Natasya Nur Fadilah, S.H.	CPNS	CPNS	PA. Gresik
3	Idha Siti Hartinah, A.Md	CPNS	CPNS	PA. Gresik
4	Rima Titianingtyas, A.Md	CPNS	CPNS	PA. Gresik
5	Anggi Mariatu Sholikhat, A.Md	CPNS	CPNS	PA. Gresik
6	Fifit Fitri Lutfianingsih, S.H.,M.H.,M.M	Panmud Permohonan	PA. Surabaya	PA. Gresik
7	Fani Suma Pratama, S.H.,M.H.	Kasubbag PTIP	PA. Probolinggo	PA. Gresik
8	Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H.,M.H.	Ketua	PA. Banjarmasin	PA. Gresik
9	Nahrudin, S.Ag	Wakil Ketua	PA. Limboto	PA. Gresik
10	Dra. Juraidah	Hakim	PA. Samarinda	PA. Gresik
11	Dra. Hj. Hamimah, M.H.	Hakim	PA. Kodya Malang	PA. Gresik
12	Dr. H. M. Arufin, S.H.,M.Hum	Hakim	PA. Kodya Malang	PA. Gresik

3. Mutasi Intern

Pada Tahun 2022 pegawai Pengadilan Agama Gresik tidak ada yang Mutasi Intern.

C. Promosi

1. Promosi Jabatan

Promosi pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Gresik adalah sejumlah 4 (Empat) orang dengan rincian seperti pada tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Rekapitulasi Pegawai yang Promosi Tahun 2022

No.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Dr. Sugiri Permana, S.Ag.,M.H.	Ketua Kls 1B	Wakil Ketua Kls 1A
2	Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.HI.,S.H.	Wakil Ketua Kls 1B	Ketua Kls 1B
3	Muhammad Ali, S.Ag	Hakim PA	Hakim Yustisial PTA
4	Muhammad Sirojuddin, S.H.	Panmud Permohonan	Panmud Hukum

2. Pengusulan Penghargaan

Mengusulkan pegawai Pengadilan Agama Gresik untuk mendapatkan penghargaan Satyalencana Sewindu 8 Tahun, Karya Satya 10 Tahun, 16

Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun ke Presiden RI serta Piagam Pengabdian Sewindu Ke Mahkamah Agung RI sebanyak 5 orang :

- a. Satyalancana Karya Satya 2 Windu : 2 orang
- b. Penghargaan Karya Satya 1 windu : 3 orang

Adapun nama pegawai tersebut adalah seperti pada tabel 3.12.

Tabel 3. 12 Daftar Pegawai yang Mendapatkan Karya Satya

NO	NAMA	JABATAN	KATEGORI	KET
1	Harno, S.H	Panitera Pengganti	16 Tahun	Diusulkan dan turun
2	Hj. R. Khairani	Jurusita Pengganti	16 Tahun	Diusulkan dan turun
3	Andik Wicaksono, S.H.,M.H.	Panmud Hukum	8 Tahun	Diusulkan dan turun
4	Ikhlatul Laili, S.HI	Panitera Pengganti	8 Tahun	Diusulkan dan turun
5	Muflihuddin Mubarak, S.Ag	Jurusita	8 Tahun	Diusulkan dan turun

D. Pensiun

Pada Tahun 2022 pegawai Pengadilan Agama Gresik ada yang memasuki purna tugas / pensiun / Pensiun dini sebanyak 0 (Nol) orang.

E. Diklat

Dari segi kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadilan Agama Gresik mendorong pengembangan SDM dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung RI maupun lembaga lain. Sepanjang tahun 2022 Pendidikan dan Pelatihan yang berhasil diikuti antara lain seperti pada tabel 3.13.

Tabel 3. 13 Rekapitulasi Pegawai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2022

No.	Nama Diklat	Peserta	Waktu	Penyelenggara
1.	E- Learning Bendahara Penerimaan Angkatan I Tahun Anggaran 2022	Niken Retno Hastuti, S.Akun	14 – 21 Februari 2022	KPPN
2.	Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah	M. Kamaruddin Amri, S.H	14 Maret – 13 April 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
3.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Badan Peradilan	Andik Wicaksono, S.H., M.H	15 – 17 Maret 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
4.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Badan Peradilan	Firman Isdiantara Gani, S.H	22 – 24 Maret 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
5.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Badan Peradilan	Ikhlatul Laili, S.H.I	29 – 31 Maret 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
6.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Badan Peradilan	Harno, S.H	29 – 31 Maret 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
7.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Badan Peradilan	Pandit Syah Ristance, S.H	05 – 07 April 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
8.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Badan Peradilan	Muhammad Sirojuddin, S.H	05 – 07 April 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
9.	Program Pembelajaran Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran bagi Kementerian/Lembaga	Niken Retno Hastuti, S.Akun	08 – 22 April 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan

No.	Nama Diklat	Peserta	Waktu	Penyelenggara
10.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Badan Peradilan	Safia Umar, S.H	12 – 14 April 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
11.	Pelatihan Singkat Panitera Pengganti 4 (empat) Badan Peradilan	Siti Huroh Zubaidah, S.H.I	12 – 14 April 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
12.	Pelatihan ECSCS Preparation Test 1 dan Batch 2	Niken Retno Hastuti, S.Akun	18 – 22 April 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
13.	Pelatihan Teknik Yudisial Gugatan Sederhana	Sudiliharti, S.H.I	09 – 23 Mei 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
14.	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana	M. Kamaruddin Amri, S.H	09 – 23 Mei 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
15.	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana	Fitriah Azis, S.H	09 – 23 Mei 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
16.	Kegiatan e-Test Seleksi Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Tahun 2022	Muhammad Ali, S.Ag	31 Mei 2022	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan
17.	Profile Assesment dan Fit and Proper Test secara Virtual Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tahun 2022	Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H	21 Juni – 12 Juli 2022	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
18.	Profile Assesment dan Fit and Proper Test secara Virtual Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II Tahun 2022	Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H	27 Juni – 12 Juli 2022	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
19.	Profile Assesment dan Fit and Proper Test secara Virtual Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II Tahun 2022	Munawar Khalil, S.H.I., M. Ag	27 Juni – 12 Juli 2022	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

No.	Nama Diklat	Peserta	Waktu	Penyelenggara
20.	Profile Assesment dan Fit and Proper Test secara Virtual Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II Tahun 2022	M. Kamaruddin Amri, S.H	27 Juni – 12 Juli 2022	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
21.	Profile Assesment dan Fit and Proper Test secara Virtual Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II Tahun 2022	Fitriah Azis, S.H	27 Juni – 12 Juli 2022	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
22.	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang 1 Golongan II	Anggi Mariatus Sholikhat, A.Md	8 Agustus – 4 November 2022	Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya
23.	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang 1 Golongan II	Idha Siti Hartinah, A.Md	8 Agustus – 4 November 2022	Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya
24.	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang 1 Golongan II	Rima Titianingtyas, A.Md	8 Agustus – 4 November 2022	Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya
25.	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang 1 Golongan III	Natasya Nur Fadilah, S.H	8 Agustus – 4 November 2022	Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya
26.	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang 2 Golongan III	Salwa Salsabila, S.H	5 September – 4 Desember 2022	Kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Surabaya

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI —

A. Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas, satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah melakukan serangkaian tahapan siklus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang meliputi perencanaan anggaran, penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran, pemeriksaan anggaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran.

Pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. Pengelolaan keuangan di Pengadilan Agama Gresik diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan

Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Peandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu perencanaan untuk 1 (satu) tahun kedepan yang dikenal dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dan perencanaan 1 (satu) tahun berkenaan yang disebut Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). RKA-KL merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya disusun berdasarkan kebutuhan kantor dan dibatasi dengan pagu realistis, dimulai dari penetapan pagu indikatif, pagu sementara, penelaahan RKA-KL sampai dengan turunnya pagu definitif.

a. Penyusunan RKA-KL 2022

Penyusunan RKA-KL tahun 2022 melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Pengadilan Agama Gresik mempersiapkan dokumen yang menjadi dasar pencantuman target kinerja kegiatan dan alokasi anggarannya pada Kertas Kerja RKA-KL.
- 2) Dalam rangka penyusunan RKA-KL satuan kerja wajib memenuhi hal – hal berikut :
 - a) Mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif tahun 2022;
 - b) Mengacu pada Standar Biaya Masukan tahun 2022;

c) Melampirkan dokumen data pendukung *Term of Reference (TOR)* dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta data dukung terkait.

3) RKA-KL yang telah disusun tersebut, diusulkan ke PTA Surabaya untuk kemudian dirasionalisasi sesuai dengan tahapan pagu yang dialokasikan oleh Biro Perencanaan Anggaran Mahkamah Agung RI.

Pada DIPA 005.01 awal tahun anggaran 2022 Pengadilan Agama Gresik mendapat anggaran seluruhnya sebesar **Rp. 5.570.781.000,- (Lima milyar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu rupiah)**, yaitu :

1) Program Dukungan Manajemen - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (005.01.WA.1066) sebesar **Rp. 5.483.781.000,- (Lima milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu rupiah)**.

2) Program Dukungan Manajemen - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (005.01.WA.1071) sebesar **Rp. 87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah)**.

Sedangkan pada DIPA 005.04 tahun anggaran 2022, Pengadilan Agama Gresik memiliki 1 Program yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum – Peningkatan Manajemen Peradilan Agama (005.04.BF.1053) sebesar **Rp. 129.210.000,- (Seratus dua puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)**.


b. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2022

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, setelah DIPA disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran a.n Menteri Keuangan RI, setiap satuan kerja menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan lebih lanjut dari DIPA. DIPA tahun anggaran 2022 di Pengadilan Agama Gresik terbagi dalam 3 (tiga) program sesuai dengan RKA-KL 2022, yaitu :

1) Program Dukungan Manajemen – Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (00501.WA.1066) terdiri dari :

- a) Layanan Umum
- b) Layanan Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a) Layanan Sarana Internal
 - b) Layanan Prasarana Internal
- 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang terdiri dari :
 - a) Percepatan Penyelesaian Perkara
 - b) Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama
 - c) Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara
 - d) Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung
- c. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Total serapan atau realisasi anggaran akumulasi dua DIPA Pengadilan Agama Gresik tahun 2022 yang dikelola sebesar 98,8%, pada DIPA 01 total serapan sebesar 98,15%, serapan tertinggi pada Belanja Modal sebesar 99,91%, kemudian serapan Belanja Barang Operasional sebesar 99,54%, dan Belanja Pegawai sebesar 97,52%, serapan belanja pegawai tidak maksimal karena terkait mutasi keluar masuk Pegawai. Untuk DIPA 04 Ditjen Badan Peradilan Agama serapan sebesar 99,46%. Gambar 4.1 merupakan grafik realisasi anggaran tahun 2022.



Gambar 4. 1 Grafik Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022



Gambar 4. 2 Grafik Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2022

Komposisi alokasi dan realiasi anggaran DIPA 01 dan 04 dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 04 Tahun 2022

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Presentase
DIPA 01			
Belanja Pegawai	3.857.640.000	3.721.645.357	97.52%
Belanja Barang	1.648.391.000	1.640.790.979	99.77%
Belanja Modal	87.000.000	86.920.000	99.91%
DIPA 04			
Belanja Barang	129.210.000	128.515.406	99.46%

Pada tahun anggaran 2022, Pengadilan Agama Gresik memperoleh 2 DIPA, antara lain :

- 1) Nomor SP DIPA- 005.01.2.401293/2022 Untuk Program Badan Urusan Administrasi, mendapatkan anggaran sebesar Rp. 5.593.031.000 (lima milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah).
- 2) Nomor SP DIPA- 005.04.2.401294/2022 untuk Program Badan Peradilan Agama, mendapatkan anggaran sebesar Rp. 129.210.000 (seratus dua puluh Sembilan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Perincian alokasi dana DIPA Program Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) sebagai berikut :

- 1) Belanja Pegawai

Jumlah pagu dan realisasi anggaran belanja pegawai dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai DIPA 01 tahun 2022

No.	Pagu	Realiasi		Sisa	
		Anggaran	Presentase	Anggaran	Realisasi
1.	3.857.640.000	3,761,782,769	97.52 %	95,857,231	2,48%

Sedangkan rincian uraian pagu seperti pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Rincian Uraian Pagu Anggaran Belanja Pegawai DIPA 01 tahun 2022

MAK	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,389,286,000	1,358,358,860	30,927,140
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,000	18,403	3,597
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	134,969,000	103,668,904	31,300,096
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	36,619,000	36,187,686	431,314
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	38,400,000	33,740,000	4,660,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,713,625,000	1,712,725,000	900,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	191,832,000	191,610,316	221,684
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	88,455,000	85,455,600	2,999,400
511129	Belanja Uang Makan PNS	247,817,000	225,383,000	22,434,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	16,615,000	14,635,000	1,980,000
Jumlah		3,857,640,000	3,761,782,769	95,857,231

2) Belanja Barang

Jumlah pagu dan realisasi anggaran belanja barang dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Barang DIPA 01 tahun 2022

No.	Pagu	Realiasi		Sisa	
		Anggaran	Presentase	Anggaran	Realisasi
1.	1.648.391.000	1.640.790.979	99.53%	7.600.021	0.46%

Sedangkan rincian uraian pagu seperti pada tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Rincian Uraian Pagu Anggaran Belanja Barang DIPA 01 tahun 2022

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa
002.0A	Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran	679,548,000	679,540,950	7,050
002.0B	Langganan Daya Dan Jasa	289,117,000	288,654,335	462,665
002.0C	Pemeliharaan Kantor	356,850,000	356,714,461	135,539
002.0D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	55,920,000	55,920,000	0
002.0E	Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Jabatan	3,200,000	3,200,000	0
002.0F	Rapat Koordinasi Internal	1,840,000	1,840,000	0
002.0G	Konsultasi	42,606,000	42,496,833	109,167
002.0I	Konsultasi Ke Kppn/Kanwil/Kpknl	2,950,000	2,550,000	400,000
002.0J	Penanganan Pandemi Covid-19	4,000,000	3,994,100	5,900

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa
002.0K	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim	207,360,000	200,880,000	6,480,000
Jumlah		1.648.391.000	1.640.790.979	7.600.021

3) Belanja Modal

Jumlah pagu dan realisasi anggaran belanja modal dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Modal DIPA 01 tahun 2022

No.	Pagu	Realiasi		Sisa	
		Anggaran	Presentase	Anggaran	Realisasi
1.	87.000.000	86.920.000	99.91%	80.000	0.09%

Sedangkan rincian uraian pagu seperti pada tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Rincian Uraian Pagu Anggaran Belanja Modal DIPA 01 tahun 2022

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa
052.0A	Pengadaan Alat Pengolah Data	37,000,000	36,920,000	80,000
053.0A	Pengadaan Sarana Disabilitas	20,000,000	20,000,000	0
051.0A	Pengadaan Prasarana Disabilitas	30,000,000	30,000,000	0
Jumlah		87.000.000	86.920.000	80,000

4) Revisi

Sepanjang tahun 2022, terdapat 5 kali revisi DIPA Program Badan Urusan Administrasi. Tabel data revisi DIPA Program Badan Urusan Administrasi dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4. 8 Data Revisi DIPA Program Badan Urusan Administrasi Tahun 2022

Revisi	Tanggal	No. DS	Pagu		Keterangan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
Ke - 1	12 April 2022	DS:0064-8284-6900-3923	5.518.941.000	5.518.941.000	Revisi Hal III Dipa
Ke - 2	12 Juli 2022	DS:0064-8284-6900-3923	5.518.941.000	5.518.941.000	Revisi Hal III Dipa
Ke - 3	11 Oktober 2022	DS:9775-0655-3858-4827	5.518.941.000	5.570.781.000	Penambahan Pagu Belanja Barang Sebesar 51.840.000
Ke - 4	29 November 2022	DS:6378-4704-8972-2007	5.570.781.000	5.593.031.000	Penambahan Pagu Belanja Barang

Revisi	Tanggal	No. DS	Pagu		Keterangan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
					Sebesar 22.250.000
Ke - 5	29 Desember 2022	DS:6378-4704-8972-2007	5.593.031.000	5.593.031.000	Pemutakhiran POK

d. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Wujud realisasi anggaran negara terkait program peningkatan manajemen peradilan agama merupakan program dari bagian anggaran dirjen badan peradilan agama (DIPA 04) yang tersiri dari :

- 1) Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
- 2) Perkara dilingkungan peradilan agama yang diselesaikan melalui sidang diluar pengadilan
- 3) Layanan bantuan hukum di lingkungan peradilan agama

Adapun rincian anggaran program peningkatan manajemen peradilan agama tahun anggaran 2022 pada Pengadilan Agama Gresik seperti pada tabel 4.9.

Tabel 4. 9 Realisasi Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tahun 2022

No.	Program Justice For All	Rencana Program		Realisasi Program		Keterangan
		Pagu	Target	Anggaran	Target	
1.	Koordinasi	50,540,000	36 KEG	49,845,406	36 KEG	Terealisasi
2.	Prodeo	8,000,000	20 PKR	8,000,000	20 PKR	Terealisasi
3.	Sidang Keliling	14,420,000	32 PKR	14,420,000	32 PKR	Terealisasi
4.	Posbakum	56,250,000	500 JL	56,250,000	500 JL	Terealisasi

Sepanjang tahun 2022 DIPA 04 dilakukan 5 kali revisi, tabel data revisi DIPA 04 dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4. 10 Data Revisi DIPA 04 Tahun 2022

Revisi	Tanggal	No. DS	Pagu		Keterangan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
Ke - 1	12 April 2022	DS:6728-7932-6091-0866	129.210.000	129.210.000	Revisi Hal III DIPA

Revisi	Tanggal	No. DS	Pagu		Keterangan
			Sebelum Revisi	Setelah Revisi	
Ke - 2	17 Mei 2022	DS:6728-7932-6091-0866	129.210.000	129.210.000	Revisi Hal III DIPA
Ke - 3	19 Juli 2022	DS:6728-7932-6091-0866	129.210.000	129.210.000	Revisi Hal III DIPA
Ke - 4	12 Oktober 2022	DS:6728-7932-6091-0866	129.210.000	129.210.000	Revisi Hal III DIPA
Ke - 5	29 Desember 2022	DS:6728-7932-6091-0866	129.210.000	129.210.000	Revisi Hal III DIPA

B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Selain didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berintegritas dan dedikasi tinggi, juga perlu ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan layak, sehingga mutlak adanya peningkatan/penambahan guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas dengan baik, tertib, rapi dan nyaman.

Adapun sarana atau prasarana serta fasilitas pada Gedung kantor Pengadilan Agama Gresik seperti pada tabel 4.12.

Tabel 4. 11 Sarana dan Prasarana Fasilitas pada Gedung Kantor Pengadilan Agama Gresik

No.	Uraian	Jumlah	Ket.
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Sidang	2	
7.	Ruang Kepaniteraan	1	
8.	Ruang Tunggu Luar	1	
9.	Ruang Tunggu Dalam	1	
10.	Ruang Jurusita	1	
11.	Ruang PTSP	1	
12.	Ruang Mediasi	1	
13.	Ruang Menyusui	1	
14.	Ruang Perpustakaan	1	
15.	Ruang Kesekretariatan	1	
16.	Ruang Rapat/Aula	1	
17.	Ruang Media Center	1	
18.	Lobby Tamu	1	
19.	Ruang IT	1	
20.	Mushola	1	
21.	Ruang Arsip	2	
22.	Gudang	1	

No.	Uraian	Jumlah	Ket.
23.	Toilet Karyawan	6	
24.	Toilet Disabilitas	2	
25.	Toilet Pengunjung	2	
26.	Parkir Pegawai	1	
27.	Parkir Pengunjung	1	
28.	Rumah Dinas	1	
29.	Kantin	1	
30.	Komputer	42	
31.	Infokus	1	
32.	PABX	1	
33.	AC	17	
34.	Mesin Fotocopy	1	
35.	Faximile	1	
36.	Printer	24	
37.	Server	3	
38.	Mesin Absensi	1	
39.	CCTV	7	
40.	Brankas	10	
41.	Laptop	22	
42.	Router	1	

Selain sarana dan prasarana utama, terdapat hal – hal yang dapat menunjang dalam pelaksanaan tugas operasional ataupun kedinasan seperti kendaraan dinas. Adapun jumlah kendaraan dinas yang ada pada Pengadilan Agama Gresik termuat dalam daftar pada tabel 4.13.

Tabel 4. 12 Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022

No.	Uraian	Nama Pemegang	Kondisi			Ket.
			B	RR	RS	
Jenis Kendaraan Roda 4						
1.	Toyota Fortuner	Drs. H. Rakhmat Hidayat HS, S.H., M.H	Baik			
2.	Toyota Innova G	Nahrudin, S.Ag	Baik			
3.	Toyota Rush	Pandit Syah Ristance, S.H	Baik			
4.	Toyota Innova E	Mochamad Ischaq, S.H	Baik			
Jenis Kendaraan Roda 2						
1.	Honda Supra X 125 SD	Andik Wicaksono, S.H.,M.H	Baik			
2.	Honda Supra X NF 125 TD	Harno, S.H	Baik			
3.	Honda Supra X NF 125 TD	Mochamad Ischaq, S.H	Baik			
4.	Honda Supra X NF 125 TD	Muflihuddin Mubarak, S.Ag	Baik			

Dalam menunjang sarana prasarana Pengadilan Agama Gresik memiliki 1 (satu) rumah dinas yang berlokasi di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, dengan luas 70 m².

Dari seluruh sarana prasarana yang dimiliki Pengadilan Agama Gresik perlu dilakukan pengelolaan melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengadaan

Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas, ada empat jenis pengadaan yaitu dengan cara pembelian, transfer masuk, hibah dan rampasan. Pada tahun 2022, di Pengadilan Agama Gresik terdapat 3 pengadaan yaitu 2 (dua) sarana prasarana disabilitas dan 1 (satu) alat pengolah data. Pengadaan disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing organisasi dengan menggunakan prosedur yang berlaku di organisasi tersebut. Rincian pengadaan barang dan jasa tahun 2022 seperti pada tabel 4.13.

Tabel 4. 13 Rincian Pengadaan Tahun 2022

No.	Kode	Nama Kegiatan	Pagu		Realisasi		Persentase
			Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	
1.	052.0A	Pengadaan Alat Pengolah Data	4 Unit	37.000.000	4 Unit	36.920.000	99.78%
2.	053.0A	Pengadaan Sarana Disabilitas	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.000.000	100%
3.	051.0A	Pengadaan Prasarana Disabilitas	1 Keg	30.000.000	1 Keg	30.000.000	100%

2. Pemeliharaan

Selama tahun 2022, terdapat beberapa pemeliharaan sarana prasarana fasilitas Gedung pada kantor Pengadilan Agama Gresik seperti pada tabel 4.14.

Tabel 4. 14 Daftar Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas tahun 2022

No.	Nama	Pagu		Realisasi		%
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	
1.	Pemeliharaan Gedung Kantor	694 m ²	Rp. 136.024.000,00	694 m ²	Rp. 136.023.955,00	99.96%
2.	Pemeliharaan Rumah dinas	70 m ²	Rp. 7.000.000,00	70 m ²	Rp. 7.000.000,00	100%
3.	Kendaraan Bermotor Roda 4	4 unit	Rp. 70.278.000,00	4 unit	Rp. 70.276.300,00	100%

No.	Nama	Pagu		Realisasi		%
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	
4.	Kendaraan Bermotor Roda 2	5 unit	Rp. 22.600.000,00	5 unit	Rp. 22.600.000,00	100%
5.	Pemeliharaan PC	42 unit	Rp. 19.950.000,00	42 unit	Rp. 19.950.000,00	100%
6.	Pemeliharaan Printer	22 unit	Rp. 13.244.000,00	22 unit	Rp. 13.244.000,00	100%
7.	Pemeliharaan AC	17 unit	Rp. 14.450.000,00	17 unit	Rp. 14.320.000,00	99.10%

3. Penghapusan

Untuk sarana dan prasarana Gedung tahun anggaran 2022 tidak ada penghapusan.

4. Inventarisasi Barang Milik Negara

Inventarisasi adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Inventarisasi yang dilakukan disetiap organisasi bisa saja berbeda, namun pada dasarnya semua dilakukan dengan tujuan yang sama. Berkaitan dengan kegiatan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Gresik, dikelola oleh Petugas/Operator Penginventaris Barang Milik Negara yang secara umum pengelolaannya meliputi inventarisasi, penetapan status penggunaan asset negara dan laporan barang inventaris.

Berdasarkan hasil inventarisasi melalui pemutakhiran data Aplikasi Sakti Modul Aset Tetap dan cek fisik dilapangan, aset/barang milik negara yang terdapat pada Pengadilan Agama Gresik per 30 Desember 2022 seperti pada tabel 4.15.

Tabel 4. 15 Laporan Barang Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2022

Kode	Uraian	Satuan	Kuantitas	Nilai
131111	Tanah	M ²	2.100	Rp. 20.689.301.000,-
132111	Peralatan dan Mesin	unit	593	Rp. 2.273.273.316,-
133111	Gedung dan Bangunan	unit	3	Rp. 3.097.595.400,-
135121	Aset Tetap Lainnya	buah	58	Rp. 8.753.179,-
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	buah	38	Rp. 10.696.500,-

5. Penatausahaan Barang Milik Negara

Status tanah pada Pengadilan Agama Gresik saat ini telah menjadi aset milik Pemerintah Republik Indonesia yang berasal dari Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 07 Februari 1979. Memiliki luas tanah 200 m² berupa tanah kosong yang sudah diperuntukkan dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 17 Tahun 2012 atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI dengan nilai perolehan Rp. 140.000.000,- dan tanah bangunan Gedung kantor permanen dengan luas tanah 1.900 m² telah bersertifikat Hak Milik Nomor 1 Tahun 2012 atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung RI dengan nilai perolehan awal Rp. 570.000.000,-.

Diatas tanah seluas 1.900 m² berdiri 3 (tiga) bangunan Gedung Kantor, yaitu Gedung Kantor Permanen dengan luas 694 m², Rumah Negara Golongan II tipe C dengan luas 70 m² dan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen dengan luas 90 m².

6. Pinjam Pakai

Pengadilan Agama Gresik memiliki 2 (dua) unit kendaraan dinas roda 4 yang merupakan pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Dengan rincian seperti pada tabel 4. 16.

Tabel 4. 16 Pinjam Pakai BMN Tahun 2022

NUP	Uraian	Tanggal Perolehan	Merk/Type	Kondisi			Bukti
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
3	Station Wagon	18/11/2013	Kijang Innova G	Baik	-	-	028/1899/437.33/2013
4	Station Wagon	20/03/2021	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4x2 AT	Baik	-	-	024/004/PP/437.32/2020

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan pendukung kinerja instansi, khususnya pada Pengadilan Agama Gresik. Penerapan teknologi informasi pada Pengadilan Agama Gresik ditujukan guna memprioritaskan agenda reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses

terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infrastruktur dan pengawasan.

Berkaitan dengan implementasi dan dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan pada Pengadilan Agama Gresik per 30 Desember 2022 dilaporkan sebagai berikut :

1. Implementasi e-Court

Aplikasi e-court adalah salah satu layanan bagi pengguna terdaftar (pihak/pengacara) yang terdaftar untuk melakukan pendaftaran perkara (e-filing), mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran (e-payment) dan pemanggilan (e-summons) yang semuanya dilakukan secara online. Aplikasi e-Court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan

Dengan semakin berkembangnya teknologi dan permintaan dari masyarakat, Mahkamah Agung RI membuat terobosan baru dengan membuka kesempatan persidangan secara elektronik (e-litigasi). E-litigasi mendesain ulang praktik peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan modern di negara yang telah maju teknologinya berdasarkan Perma 1 Tahun 2021 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan.

Sampai dengan 30 Desember 2022 jumlah perkara yang diajukan secara e-court sebanyak 324 perkara. Jumlah perkara yang diproses secara e-litigasi sebanyak 59 perkara, 319 perkara sudah putus dan 32 perkara belum putus.

2. Implementasi SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja Hakim. SIPP merupakan satu – satunya aplikasi yang terintegrasi dengan system informasi Lembaga lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien,

monitoring dan pengawasan serta yang paling penting adalah sebagai media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan biaya murah. Dalam SIPP menampilkan semua informasi yang terkait dengan proses penanganan perkara seperti pendaftaran perkara, biaya perkara, jadwal sidang, tanggal putusan yang bisa diakses dimanapun, kapanpun.

Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2016, SIPP sudah beberapa kali melakukan update dan sampai dengan penghujung tahun 2022 update aplikasi SIPP yang baru yaitu versi 5.1.0 dan Pengadilan Agama Gresik telah mengimplementasikan SIPP sejak pertama kali diluncurkan. Guna mendukung implementasi SIPP, Pengadilan Agama Gresik menggunakan aplikasi pendukung bernama PEDIS (Pengawasan Data Isian SIPP) untuk memonitoring kelengkapan data di SIPP.

Sampai dengan tahun 2022, Pengadilan Agama Gresik telah melakukan berbagai macam peningkatan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung implementasi SIPP, antara lain :

- a) Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi berupa laptop dan printer;
- b) Pemeliharaan rutin perangkat keras (hardware) pada 42 unit PC, 19 unit Laptop, 22 printer, 1 router, 2 TV Plasma, jaringan local (LAN) dan internet serta perangkat CCTV;
- c) Pemanfaatan akses jaringan LAN dan internet dengan menggunakan full Wi-Fi yang terkoneksi dengan Fiber Optik.

Disamping pengembangan pada perangkat keras (hardware), Pengadilan Agama Gresik juga telah melakukan pengelolaan pada perangkat lunak (software), diantaranya yaitu:

- a) Aplikasi Offline

Aplikasi offline yang digunakan di Pengadilan Agama Gresik diantaranya adalah SIPP, SIADPA, KIPA, PEDIS, DESPA, PNBP

Fungsional, Antrian, e-Register, e-Kuangan, Notifikasi Perkara, Pendukung SIPP, SIMONA, SIKPA, SAIBA, Aplikasi GPP, SIMANTAP.

b) Aplikasi Online

Aplikasi online yang digunakan di Pengadilan Agama Gresik diantaranya adalah Website Pengadilan Agama Gresik, SIPP Online, SIPP MA, Direktori Putusan MA, Pelaporan Online, Komdanas, SMART (Monev Anggaran Kemenkeu), Monev Bappenas, e-Rekon, SIMAN, SIMARI, SIWAS, SIKEP, e-court, e-eksaminasi, ACO Integrated System, Command Center, Basis Data Terpadu Kemiskinan, Aplikasi PNBP, e-Register, e-Kuangan, Pengawasan Data Isian SIPP (PEDIS), Dokumen Elektronik Pengadilan Agama, SAKTI, SATUDJA, SPANINT, e-Rekon, e-Bima, e-Sadewa, ACO CCTV Online, EIPLANS.

Selain menggunakan Aplikasi Pendukung, Pengadilan Agama Gresik juga menerapkan “*One Day Minute*” dan “*One Day Publish*”, dimana dua program tersebut merupakan program unggulan Pengadilan Agama Gresik.

a) *One Day Minute*

One Day Minute atau minutasi satu hari, adalah perkara yang putus maka berkas harus sudah terminutasi pada hari tersebut atau 24 jam setelah putusan dibacakan, minutasi berkas diserahkan kepada Panitera Muda. Program *one day minute* telah berjalan di Pengadilan Agama Gresik dengan capaian minutasinya sudah 96%.

b) *One Day Publish*

Untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima, Pengadilan terus melakukan inovasi secara terus menerus terutama dalam bidang publikasi putusan. Setelah selesai sidang, maka saat itu juga dilakukan publikasi kedalam website. Sehingga para pihak yang berperkara dapat dengan mudah mengetahui hasilnya. Tabel 4.17 Menunjukkan jumlah perkara yang telah dipublikasikan selama tahun 2022.

Tabel 4. 17 Publikasi Putusan Tahun 2022

No.	Satuan Kerja	Sisa 2021	Perkara Diterima	Putus	Sisa	Upload	
						Jumlah	Persentase
1.	PA Gresik	56	3128	3184	101	3128	100%

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelaksanaan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, Lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang – undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata – mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Pebruari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembag peradilan.

Pengadilan Agama Gresik sebagai salah satu Pelaksana Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama pada Mahkamah Agung RI, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi di dalam penyelenggaraan Penegakan Hukum dan Keadilan. Selain itu Pengadilan Agama Gresik juga dituntut untuk

menyediakan pelayanan standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk itu diperlukan system manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan peraturan yang ada.

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan Peradilan Agama dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan dimana pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu ini telah dilaksanakan di seluruh wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah Agung telah melakukan 3 (tiga) kebijakan yaitu : Akreditasi sertifikat APM serta lomba inovasi pelayanan publik antar satuan kerja diseluruh Pengadilan di Indonesia. Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki system Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Salah satu regulasi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu SK KMA 1-144 tentang Pedoman Pelayanan informasi di pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Pelayanan prima harus terus ditingkatkan diseluruh Direktorat Jenderal Badan Peradilan, terutama pada pelayanan yang masih mendapat keluhan dari publik, antara lain Jadwal sidang, layanan informasi di Pengadilan dan pungutan liar.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul. Dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan serta mendukung Reformasi Birokrasi. Membangun system penjaminan mutu membutuhkan kekompakan, kerja keras, kerjasama, pengorbanan dan waktu yang tidak sedikit. Dengan membulatkan

tekad dan memulai memetakan potensi sumber daya agar semua kelemahan menjadi kekuatan.

Pada Tahun 2017 ini Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang berorientasi kepada prinsip efektif dan efisien untuk mewujudkan Pelayanan Prima bagi pengguna jasa pengadilan, telah menyusun pedoman Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Syar'iyah yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang kemudian mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2971/DJA/OT.01.3/07/2017 tanggal 27 Juli tentang Persiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah. Pengadilan Agama Gresik berdasarkan surat tersebut akhirnya mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dengan hasil **"A Excellent"**. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu seperti pada gambar 5.1.



Gambar 5. 1 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

Kemudian diperbarui lagi dengan adanya surat Direktur Jenderal Mahkamah Agung RI Nomor : 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 perihal pemberlakuan pedoman akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Agama, serta surat Nomor : 2065/DJA/OT.01.3/5/2019 tanggal 27

Mei 2019 perihal Pelaksanaan Assesmen Surveillance Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu Gelombang I Tahun 2019, Pengadilan Agama Gresik mendapatkan predikat **“A Excellent”** kembali berdasarkan surat Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor : 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian sisa panjar, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu/layanan. Tujuan dibentuk dan dioperasikan PTSP dengan tujuan :

1. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur dan bebas dari korupsi kepada Pengguna layanan; dan
3. Menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

Sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2019 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Gresik sudah membuat Ruang PTSP yang terletak di Ruang Tunggu Pengadilan Agama Gresik yang diresmikan oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik, Drs. Santoso, M.H. pada tanggal 07 Desember 2018 terdiri dari layanan Informasi dan Pengaduan, Penerimaan Perkara, Pembayaran dan Pengembalian Panjar, sedangkan untuk layanan e-Court dan Pengambilan produk Pengadilan terpisah dengan PTSP, hal ini dikarenakan ruang tunggu Pengadilan Agama Gresik yang kurang memadai luasnya dan terbatasnya anggaran.

Berdasarkan hasil sidak Bapak Dr. H. Aco Nur, S.H., M.H., Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 01 Juni

2019, Dirjen Badilag menghimbau agar PTSP Pengadilan Agama Gresik diperbaiki supaya PTSP yang ada bisa terintegrasi dalam satu meja layanan, hal ini direspon cepat oleh Pengadilan Agama Gresik dibuktikan dengan Relaunching Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diresmikan langsung oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI pada tanggal 24 Oktober 2019 secara Teleconference.

Saat ini Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Agama Gresik terdiri dari layanan Informasi dan Pengaduan, Penerimaan Perkara, Pembayaran dan Pengembalian sisa panjar, e-Court, Pengambilan Produk Pengadilan, ditambah dengan layanan dukungan dari PT. POS Indonesia dan Posbakum dari “LBH Fajar Trilaksana”.

Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh pelayanan masyarakat yang berhubungan proses peradilan dan pelayanan hukum lainnya dapat terlayani dalam satu system. Harapan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kepuasan pengguna peradilan. Serta agar dapat mewujudkan pelayanan public yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, disamping itu juga untuk meningkatkan hak – hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Ruang PTSP Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022 tampak pada gambar 5.2.



Gambar 5. 2 Ruang PTSP Pengadilan Agama Gresik Tahun 2022


C. Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Dengan bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan dengan proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM.

Dalam tahun 2022 Pengadilan Agama Gresik telah berupaya keras meningkatkan pelayanan public kepada masyarakat pencari keadilan diantaranya adalah :

1. Raisa (*Research and Internship System Application*)


Aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan proses pengajuan Penelitian/Riset/Survey/PKL/KKN/Magang oleh Pelajar, Mahasiswa, ataupun pihak luar yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Gresik. Raisa dapat diakses oleh pengguna melalui tautan <http://raisa.pa-gresik.go.id/>. Halaman depan Raisa tampak seperti pada gambar 5.3.



Gambar 5. 3 Halaman Depan Raisa

2. OCA (One Click Away)


Aplikasi ini berisi kumpulan website yang sering digunakan oleh Pegawai Pengadilan Agama Gresik dalam membantu pekerjaannya sehari – hari. Aplikasi bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan Pegawai dalam melayani para pencari keadilan. OCA dapat diakses melalui tautan <https://oca.pa-gresik.go.id/> . Tampilan halaman OCA dapat dilihat pada gambar 5.4.



Gambar 5. 4 Halaman Depan OCA

3. Sinergi


Salah satu inovasi terbaru dari Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2022 yaitu SINERGI atau Sistem Informasi Elektronik Pengadilan Agama Gresik. Aplikasi berbasis website ini berfungsi untuk mengelola tugas kepegawaian seperti daftar pegawai, struktur pegawai, statistik pegawai, serta proses pengajuan cuti. Aplikasi sinergi dapat diakses oleh Pegawai Pengadilan Agama Gresik pada tautan <https://sinergi.pa-gresik.go.id/>, gambar halaman Sinergi dapat dilihat pada gambar 5.5.



Gambar 5. 5 Halaman Depan Sinergi

4. Fera (*Flyer Electronic Audio for Priority*)

Audio layanan informasi persyaratan berperkara yang mudah diakses oleh kelompok rentan dan disabilitas yang terintegrasi dengan QRCode. Aplikasi ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan layanan pemberian informasi untuk kaum rentan dan disabilitas yang ada di Pengadilan Agama Gresik. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat mempermudah para pihak dalam mengakses persyaratan berperkara di Pengadilan Agama Gresik. Fera dapat diakses melalui <https://siocis.pa-gresik.go.id/fera> . Tampilan halaman aplikasi seperti pada gambar 5.6.



Gambar 5. 6 Halaman Depan Aplikasi Fera

5. Comed (*Communication Electronics for the Deaf*)


Aplikasi Comed merupakan sarana komunikasi sidang antara Majelis Hakim dengan pihak penyandang tuna rungu/tuli yang berfungsi untuk mengubah suara menjadi teks. Comed dapat diakses melalui <https://comed.pa-gresik.go.id/>, tampilan halaman Comed dapat dilihat pada gambar 5.7.



Gambar 5. 7 Halaman Depan Aplikasi Comed

6. Pikawasi (Pusat Informasi dan Komunikasi Whatsapp Otomasi)

Aplikasi Pikawasi ini merupakan aplikasi yang dapat mempermudah para pencari keadilan untuk mengetahui informasi melalui WhatsApp. Informasi yang bisa didapat melalui Pikawasi adalah syarat mengajukan perkara, informasi perkara, informasi biaya perkara, jadwal sidang. Hanya dengan ketik INFO dan mengirim WhatsApp ke nomor 0857 0791 0910 semua informasi bisa didapatkan dengan mudah. Layanan Pikawasi dapat dilihat pada gambar 5.8.



Gambar 5. 8 Screenshot Tampilan Pikawasi

7. **Ocouse (One Counter Service) for Priority**

Pelayanan dalam satu loket, diperuntukkan bagi sahabat disabilitas. Dimulai dari pemberian informasi, pendaftaran, pembayaran panjar perkara, hingga penyampaian informasi sidang. Pelayanan ini bertujuan untuk meminimalisir mobilitas sahabat disabilitas dalam berperkara di Pengadilan Agama Gresik sehingga pelayanan yang berkeadilan dapat diciptakan. Loket Ocouse dapat dilihat pada gambar 5.9.



Gambar 5. 9 Loket OCOUSE

8. **Ailan (Akses Informasi Alur Pendaftaran) bagi Disabilitas dan Prioritas**

Untuk meningkatkan pelayanan dalam hal akses informasi alur pendaftaran bagi tuna daksa, tuna rungu, tuna wicara dan tuna netra, Pengadilan Agama Gresik membuat sebuah inovasi melalui pembuatan audio visual. Tampilan video seperti pada gambar 5.10.



Gambar 5. 10 Tampilan Cuplikan AILAN pada Youtube Pengadilan Agama Gresik

Video ini dapat di dengar melalui suara, dilihat melalui text dan penerjemah Bahasa Isyarat. Video ini dapat dilihat melalui kanal youtube Pengadilan Agama Gresik serta jika berkunjung ke Kantor Pengadilan Agama Gresik dapat dilihat pada layer televisi yang tersedia di Ruang Tunggu.

BAB VI

PENGAWASAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan, karena pengawasan itu intinya adalah pengendalian, dan pengendalian itu sendiri mengandung dua aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Dengan demikian Pengawasan di lingkungan Peradilan mempunyai landasan yang sangat kuat, karena merupakan salah satu unsur manajemen yang harus dijalankan dengan sungguh - sungguh agar organisasi berjalan dan berkesinambungan.

A. Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri, yang merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas – tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Maksud, tujuan dan fungsi pengawasan itu sebagai berikut :

1. Maksud Pengawasan

- a) Untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Untuk memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.

- c) Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d) Untuk menilai kinerja.

2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

3. Fungsi Pengawasan

- a) Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- c) Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang tepat, dan biaya berperkara yang murah.

Sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. : KMA/ 080 / SK / VIII / 2006, pada dasarnya Pengawasan Internal itu ada 2 (dua) jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

1. Pengawasan Melekat

Di dalam pengawasan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan represif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Pengadilan Agama Gresik pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan cara terus-menerus memantau/mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari serta mengadakan

rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan adalah Ketua Pengadilan.

Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal ketua Pengadilan Agama Gresik telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing- masing untuk melaksanakan pengawasan setiap semester dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ,yang penunjukannya berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/281/PS.00/SK/12/2022 tanggal 08 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang seperti pada tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Daftar Hakim Pengawas Bidang

No.	Nama/NIP	Jabatan	Bidang Pengawasan
1.	Nahrudin, S.Ag NIP. 19731105 200003 1 001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2.	Sriwinaty Laiya, S.Ag., M.H NIP. 19790713 200704 2 001	Hakim	Bidang Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan
3.	Dra. Juraidah NIP. 19640803 199203 2 003	Hakim	Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan
4.	Sudiliharti, S.H.I NIP. 19800527 200704 2 001	Hakim	Bidang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
5.	Dra. Hj. Hamimah, M.H NIP. 19620425 199003 2 001	Hakim	Bidang Manajemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik
6.	Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum NIP. 19610809 199203 1 002	Hakim	Bidang Administrasi Perkara, Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

2. Pengawasan Fungsional

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Instruksi Presiden Nomor 15 tahun 1983. Adapun definisi secara lengkap sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 pada pedoman umum angka 1 huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan

tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengawasan fungsional Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengawas dari Mahkamah Agung RI selaku atasan langsung.

3. Pengawasan Rutin

Pengadilan Agama Gresik dalam melaksanakan pengawasan rutin terhadap masing-masing Pejabat/bagian terkait dilakukan baik langsung oleh Ketua Pengadilan maupun Hakim Pengawas Bidang, juga diawasi oleh Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama maupun dari Hakim pengawas Mahkamah Agung RI.

Didalam pengawasan rutin ini Ketua Pengadilan Agama Gresik juga membuka pengaduan masyarakat melalui kotak saran, telepon khusus dan email pagresik@gmail.com ataupun melalui website pa-gresik.go.id dengan tujuan untuk perbaikan pelayanan maupun meningkatkan etos kerja pegawai sebagai mekanisme pencegahan penyimpangan pelaksanaan tugas dan pelanggaran perilaku oleh aparat pengadilan sedini mungkin sebagai bentuk implementasi PERMA No. 8 Tahun 2016.

Selain bentuk pengawasan sebagaimana terurai diatas sebagai upaya meningkatkan disiplin pegawai, absensi yang digunakan memakai fingerprint maupun manual sehingga baik kedatangan maupun pulangny pegawai bisa dilihat dari absensi manual secara langsung dan dicocokkan dengan hasil prin out setiap bulan, sebagai wujud implementasi dari KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 dan SK Sekretaris MARI Nomor : 35/SK/IX/2008 dan PERMA no 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Begitupun juga dengan pelaksanaan Apel Pagi setiap hari senin dan Apel sore setiap hari Jum'at.

B. Evaluasi

Sebagai realisasi dari fungsi pengawasan, Pengadilan Agama Gresik telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari surat Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan diskusi hukum Hakim Pengadilan Agama Gresik untuk meningkatkan kualitas Putusan Pengadilan.
2. Melakukan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) untuk para Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
3. Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
4. Evaluasi bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum) dilakukan dengan mengadakan rapat-rapat dengan para Kasubbag, Petugas Operator Simak BMN dan Operator SAIBA berkaitan dengan tertib administrasi serta dengan Bendahara Pengeluaran maupun Penerimaan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara.
5. Rapat evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari dan evaluasi pelaksanaan program kerja bidang administrasi umum dengan seluruh petugas bidang kesekretariatan minimal 1 (Satu) bulan sekali.
6. Rapat Evaluasi Bulanan berkaitan dengan capaian kerja dan kendala yang dihadapi masing – masing bagian selama satu bulan sebelumnya, serta upaya apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut.
7. Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gresik telah melakukan pemeriksaan secara komprehensif tentang tugas pokok dilingkungan Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing dengan tata cara sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali
 - b) Setelah melakukan pemeriksaan masing – masing Hakim Pengawas Bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan Hakim Pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan
 - c) Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut diserahkan kepada Wakil ketua selaku Koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik untuk dievaluasi
 - d) Ketua Pengadilan Agama Gresik memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing – masing atasan langsung/pejabat/petugas yang melaksanakan pekerjaan tersebut agar segera melakukan perbaikan dengan skala prioritas.
 - e) Temuan yang tidak dapat segera diatasi dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya.
8. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang mengenai tingkah laku aparat peradilan maupun mengenai jalannya peradilan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/272/HK.05/SK/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Gresik tahun 2022. Dan berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/134/HM.00/SK/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Agama Gresik tahun 2022.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan yang telah diuraikan dalam bab – bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan sebagai suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2022 jumlah perkara yang diterima 3128 perkara dan sisa perkara tahun 2021 sebanyak 56 perkara. Penyelesaian perkara selama tahun 2022 sejumlah 3083. Dibanding tahun 2021 total perkara yang ditangani sebanyak 3054 perkara dengan rincian 56 perkara sisa tahun 2020 dan 3009 perkara diterima. Jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2021 sejumlah 2998 perkara. Dengan demikian penerimaan perkara tahun 2022 mengalami kenaikan sejumlah 119 perkara, sedangkan perkara yang berhasil ditangani mengalami peningkatan sebanyak 85 perkara. Namun pada tahun 2022 sisa perkara juga mengalami peningkatan sebanyak 101 perkara.
2. Realisasi anggaran tahun 2022 untuk DIPA 01 sebesar 98,15% dengan realisasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 3.721.645.357,- atau 97,52%, belanja barang sebesar Rp. 1.640.790.979,- atau 99,77%, belanja modal sebesar Rp. 87.000.000,- atau 99,91%.
3. Realisasi anggaran tahun 2022 untuk DIPA 04 sebesar 99,46% yang terdiri dari 3 kegiatan yaitu pembebasan biaya perkara untuk orang tidak mampu (Perkara Prodeo) dengan realisasi Rp. 8.000.000,- dan pelaksanaan persidangan diluar Gedung pengadilan (sidang keliling) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.420.000,- sedangkan untuk layanan konsultasi hukum (posbakum) dengan realisasi anggaran Rp. 56.250.000,- dan untuk Konsultasi sebesar Rp. 49.845.406,-.

4. Pengadilan Agama Gresik telah melaksanakan kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung meliputi implementasi program unggulan yaitu SIPP, layanan PTSP, proses perkara secara elektronik, kepatuhan terhadap LHKPN LHKASN, keberlanjutan Akreditasi Penjaminan Mutu serta Pembangunan Zona Integritas.
5. Program prioritas pembaruan di Pengadilan Agama Gresik meliputi Penyelesaian Perkara, Manajemen SDM, Pengawasan/Pengaduan, Pengelolaan Website, Pelayanan Meja Informasi, Pelayanan Publik, Implementasi SIPP, e-Court dan e-Litigasi, Penerapan 9 Aplikasi Inovasi Ditjen Badilag yang mendukung e-Litigasi serta "*Justice for All*" yang terdiri dari Perkara Prodeo dan Sidang Diluar Gedung (Sidang Keliling).
6. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim, pegawai maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif dan masih perlu ditingkatkan lagi.
7. Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai Aplikasi SIKEP, keuangan memakai sistem aplikasi keuangan seperti SAIBA, SPM, dan umum. Sistem aplikasi persediaan pada Aplikasi SAKTI dan SIMAN untuk perencanaan kebutuhan BMN telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.
8. Jumlah pegawai di Pengadilan Agama Gresik masih sangat jauh dari standart untuk ukuran kelas IA, sehingga banyak pegawai yang menduduki rangkap jabatan. Sementara rekrutmen pegawai jumlahnya kurang memadai, sehingga bisa disimpulkan bahwa rekrutmen pegawai baru dengan kebutuhan tidak seimbang padahal tuntutan penyelesaian pekerjaan semakin besar, untuk menyikapi keadaan seperti itu dituntut adanya kemauan dan kemampuan serta dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya.

9. Seiring dengan peningkatan perkara, Pengadilan Agama Gresik sampai akhir tahun 2022 kondisi Gedung dan ruangan layanan belum prototype sehingga tidak dapat menampung layanan para pihak dalam proses berperkara. Dengan luas tanah 1.900 m² dengan bangunan dua lantai seluas 694 m² terletak di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik, sedang rumah dinas dengan kondisi rusak berat dengan luas bangunan 70 m² dan berdiri berdampingan dengan Gedung Pengadilan Agama Gresik.
10. Penerapan administrasi umum telah berjalan dengan baik, meskipun sistem kearsipan dinamis belum berjalan dengan baik karena prasarana untuk menyimpan instrument arsip dinamis tidak ada.
11. Pengelolaan keuangan terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan secara garis besar telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

B. Rekomendasi

Berkaitan dengan tupoksi yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebagaimana hasil laporan diatas maka rekomendasi yang diusulkan berupa :

1. Dalam rangka mengatasi kekurangan personil/pegawai dan menghindari jabatan rangkap maka kami mengusulkan kepada Mahkamah Agung RI agar dapat menambah pegawai agar tidak terjadi rangkap jabatan dan untuk memperlancar penyelesaian perkara.
2. Kepada Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dimohon mengupayakan peningkatan anggaran rutin dan modal khususnya rehabilitasi Gedung yang diharapkan dengan anggaran tersebut dapat membuat Gedung Pengadilan Agama Gresik mendekati Prototype Pengadilan Agama Kelas IA.
3. Kondisi bangunan rumah dinas sudah tidak layak, padahal letaknya berdampingan dengan gedung Pengadilan Agama Gresik, sehingga dari tampak depan semakin menambah kesan kurang indah dipandang, oleh karenanya sangat diperlukan anggaran untuk perbaikan rumah dinas supaya

lebih layak ditempati serta meubelair yang sudah tidak layak bisa diganti dengan yang layak.

4. Kendaraan dinas roda dua untuk menunjang pelaksanaan tugas Jusrita sangat kurang karena pada tahun 2016 telah dilakukan penghapusan 2 (Dua) kendaraan dinas roda 2, namun sampai sekarang belum mendapatkan gantinya.
5. Honor tenaga pramubakti agar disesuaikan dengan UMR yang berlaku di daerah masing - masing karena saat ini masih dibawah UMR.



PENGADILAN AGAMA GRESIK KELAS IA

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Gresik
Telp. (031) 3991193 Fax. (031) 3981695
e-mail : pagresik@gmail.com website : <https://pa-gresik.go.id>